PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 503/0011/PAUD/DPMPTSP/IX/2026

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca)
Menimbang)
dan sebagainya
Mengingat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Badan	:	**YAYASAN NUR ZIKRA HIDAYAH**
Nama Satuan PAUD	:	**TK NURZIKRA**
Alamat Satuan PAUD	:	**Jl. Gama 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**
Nama Kepala Satuan PAUD	:	**RISNA JULI HARDIANTI, Str. Keb**
Tanggal Berdiri Satuan PAUD	:	**03 Juni 2020**
Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD	:	**DENI YOHANES, S.H., M.Kn.**
Program yang dapat diselenggarakan	:	**Taman Kanak-Kanak**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **10 September 2026** sampai dengan tanggal **10 September 2028.**

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:

1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 10 September 2026

BIAYA GRATIS

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

BUDI SYAPUTRA, S.KM,.M.Si
NIP. 19770524 199702 1 001

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0210210007816

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan NUR ZIKRA HIDAYAH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 0948853692311000
3. Alamat Kantor	: Jalan Gama 1 Nomor 000, Kabupaten Bengkulu Selatan,Provinsi Bengkulu., Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38515
No Telepon	: 085768036757
Email	: yayasannurzikrahidayah@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 Oktober 2021

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0210210007816

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Yayasan NUR ZIKRA HIDAYAH:

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	85102 (KBLI 2025)	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Umum Swasta	Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh swasta	Jln. Gama I kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38513 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2018	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-0809-5836-4778-471					Kewenangan: Bupati/Walikota		
2	88907 (KBLI 2025)	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.	Jln. Gama I kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38513 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2018	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-0810-0648-5911-602					Kewenangan: Bupati/Walikota		
3	85699 (KBLI 2025)	Kegiatan Penunjang Pendidikan Lainnya	Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dan dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi /diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Jln. Gama I kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38513 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2008	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-0810-1153-7447-252					Kewenangan: Menteri/Kepala Badan		
4	85597 (KBLI 2025)	Pendidikan Kerajinan dan Industri	Seluruh	Jln. Gama I kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38513 Usaha Mikro berjalan sejak: November 2019	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-0810-2148-7684-282					Kewenangan: Bupati/Walikota		
5	85592 (KBLI 2025)	Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Seluruh	Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, Desa/Kelurahan Ibul, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38513 Usaha Mikro berjalan sejak: November 2007	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
	Nomor Kegiatan Usaha: 202609-0810-3620-6688-637					Kewenangan: Bupati/Walikota		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik